



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Gedung Menara Wijaya Lantai 6
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telepon (0271) 593068 Fax. (0271) 593335

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 690 / 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PROGRAM PEMBANGUNAN BARU DAN
PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh, yang salah satu tujuannya menyebutkan Pemerintah dan Perorangan dalam penyelenggaraan Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas harus memperhatikan perumahan yang sehat, aman, serasi dan teratur dalam rangka meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Tim Teknis Program Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 257);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Teknis Program Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - b. melakukan cek data calon penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni;
 - c. memverifikasi proposal dan calon penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni;
 - d. melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat calon penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni;
 - e. melakukan pengawasan pelaksanaan Bantuan Keuangan Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni;
 - f. menyalurkan bantuan sosial dan hibah kepada calon penerima bantuan;

- g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Keuangan Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni;
- i. bertanggungjawab dan melaporkan kegiatan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal Januari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


BUDI SANTOSO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Sukoharjo
Nomor :
Tanggal : Januari 2021

**TIM TEKNIS PROGRAM PEMBANGUNAN BARU DAN PENINGKATAN KUALITAS
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021**

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan.
2.	Kepala Seksi Perumahan Formal dan Swadaya pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dalam bidang kesekretariatan.
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan Sekretariat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Pengelola Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
5.	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Ahli Pertama pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
6.	Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
8.	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
9.	Kepala Sub Bidang Infrastruktur pada Badan Perencana, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
10.	Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



ARIADI SANTOSO